



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN Nomor.128/
putusan.mahkamahagung.go.id
PID.B/2007/PN.PSB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Terdakwa tidak didampingi penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan dengan surat Perintah / Penetapan Penahanan ;

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Pidana dengan cara

1. Penvidik Tanggal 30 April 2007 s/d tanggal 19 Mei 2007;

pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2007 s/d tanggal 28 Juni 2007;

Terdakwa:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2007 s/d tanggal 17 Juli 2007 ;

4. Hakim Pengadilan sejak tanggal 18 Juli 2007 s/d tanggal 06 September 2007 '

Nama Lengkap

5. Tempat lahir penunutan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 06

September 2007 s/d tanggal 04 November 2007

Jenis Kelamin : Perempuan
Terdakwa dengan dari 1968 memperhatikan keterangan saksi-saksi

dan keterangan Terdakwa di depan persidangan;

Tempat Tinggal : Indonesia
Telah memeriksa dan memperhatikan barang-barang bukti

Agama : Islam
dalam perkara tersebut;

Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Talu atas diri Terdakwa yang pada pokoknya

berpendapat sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARJUN Bin SAMAUN Pgl. ARJUN** terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " bersetubuh dengan perempuan dibawah umur yang bukan istrinya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 287 (1) KUHP (dalam dakwaan primair)

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berda dalam ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) helai celana panjang warna crem Dikembalikan kepada saksi korban GUSNARTI Pgl. Dan uang Rp. 4.000,- dirampas untuk Negara,

4. Menetapkan juga terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah)

5.

Memperhatikan pula pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **ARJUN Bin SAMAUN Pgl. ARJUN** berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 06 Agustus 2007 No.Reg PERK.PDM.55/LSKPG.1/06/2007 telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut; **DAKWAAN.**

Bahwa ia terdakwa **ARJUN Bin SAMAUN Pgl. ARJUN**, pada hari Minggu tanggal 29 April 2007 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam Tahun 2007, bertempat didalam rumah terdakwa di Jorong Pasar Lama Nagari Ujung Gading Kec. Lembah Malintang Kab.Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, telah bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya yaitu korban Gusnarti Pgl. Narti perempuan umur lebih kurang 13 tahun, sedang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, yang kejadiannya adalah sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti yang telah diuraikan, Terdakwa tengah dalam perjalanan pulang kerumahnya selesai mandi di Batang Sikabu dan saat itu melihat korban Gusnarti sedang bermain-main dekat Batang Sikabu tersebut lalu terdakwa mengajak korban kerumah terdakwa atau setidaknya-tidaknya dengan cara lain, sehingga korban dan terdakwa berada dirumah terdakwa, sesampainya dirumah, Terdakwa membujuk korban dengan kata-kata , "Iko kepeng, Molah kito barancuak (ini uang man kita bersetubuh) sambil Terdakwa memberikan uang pada korban sebanya Rp. 4.000,- lalu Terdakwa menyuruh korban membuka celananya tetapi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu korban tidak mau. Melihat hal itu maka terdakwa sendiri yang membuka atau melorotkan celana korban atau setidaknya dengan cara lain sehingga celana korban telah terbuka, selanjutnya terdakwa yang nafsunya sudah naik langsung pula membuka / melepaskan handuk dan membuka celana dan celana dalamnya dan langsung merebahkan / menelentangkan tubuh korban dilantai rumah terdakwa sambil membuka / mengangkangkan kedua belah kaki korban. Selanjutnya terdakwa menindih tubuh korban dan berusaha menindih tubuh korban dan berusaha memasukkan kemaluannya yang tegang dan keras kedalam lubang kemaluan korban sehingga berhasil masuk , lalu kemudian terdakwa mengeluarkan masukkan kemaluannya dalam lubang kemaluan korban dengan menggoyangkan pantatnya maju mundur berulang kali atau setidaknya lebih dari 1 kali sehingga terdakwa merasa senang. Bersama dengan terdakwa akan mengeluarkan air maninya/ spermanya karena merasa puas, tiba-tiba pintu rumah terdakwa didobrak / diketuk dengan keras oleh masyarakat dan terdakwa saat itu menumpahkan air maninya dilantai dekat kemaluan korban. Korban kemudian berdiri dan memasang celananya kembali dan langsung meninggalkan rumah terdakwa sementara terdakwa dibawa oleh masyarakat kekantor jorong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai mandi di Batang Sikabau dan melihat korban Gusnarti sedang bermain-main dekat batang sikabau tersebut, lalu terdakwa mengajak korban kerumah terdakwa atau setidaknya tidaknya dengan cara lain telah membawa korban sehingga korban dan terdakwa berada di rumah terdakwa. Sesampai di rumah, terdakwa membujuk korban dengan kata-kata "iko kepeng Molah kito barancuk (ini uang man kita bersetubuh)" sambil terdakwa memberikan uang kepada korban sebanyak Rp.4.000,- lalu kemudian terdakwa menyuruh korban membuka celananya tetapi korban saat itu tidak mau. Melihat hal itu maka terdakwa sendiri yang membuka atau melorotkan celana korban atau setidaknya tidaknya dengan cara lain sehingga celana korban sudah dalam keadaan terbuka, selanjutnya terdakwa yang nafsunya sudah naik langsung pula membuka / melepas handuk dan membuka celana dan celana dalamnya dan langsung merebahkan / menelentangkan tubuh korban dilantai rumah terdakwa sambil kemudian membuka / **mengangkangkan** kedua belah kaki korban. Selanjutnya terdakwa menindih tubuh korban dan berusaha memasukkan kemaluannya yang

tegang dan keras kedalam kemaluan korban lalu kemudian terdakwa mengeluarkan masukkan kemaluannya dalam lubang kemaluan korban dengan menggoyangkan pantat maju mundur berulang kali atau setidaknya lebih dari 1 kali sehingga terdakwa merasa senang bersamaan dengan terdakwa akan mengeluarkan air maninya atau spermanya karena merasa puas, tiba-tiba pintu rumah terdakwa didobrak / diketuk dengan keras dengan masyarakat dan terdakwa saat itu menumpahkan air maninya dilantai dekat kemaluan korban. Korban kemudian berdiri dan memasang celananya kembali dan langsung meninggalkan rumah terdakwa sementara terdakwa dibawa oleh masyarakat kekantor Jorong. Bahwa korban Gusnawarti masih berumur 13 tahun dan belum masanya untuk dikawin.

Akibat perbuatan terdakwa korban merasa sakit dikemaluannya dan dari hasil pemeriksaan didapatkan keadaan:

Pemeriksaan tubuh:

Tidak	Kepala/leher Dada/Punggung Estrimitas atas Estrimitas bawah Alat kelamin	ada kelainan Tidak ada kelainan Tidak ada kelainan Tidak ada kelainan Ditemukan bercak darah merah kehitaman dicelana Dalam, Vulva Lecerasi (+) Erosi (+) warna Hiperemis.
-------	---	---

Selaput dara tidak utuh dengan robekan disposisi jam 1.2 dan 9. yang pada kesimpulan pemeriksaan menyebutkan;

Telah diperiksa seorang perempuan yang berumur 13 tahun dalam keadaan sadar terdapat selaput dara tidak utuh dengan robekan disposisi jam 1, 2 dan 9 disekitar Vulva terdapat Lacerasi dan Erosi berwarna kemerahan (Hiperemis) diduga akibat kekerasan tumpul. Sesuai dengan hasil visum Et Repertum No.05/VER/PUGA/IV/2007 tanggal 29 April 2007, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Elsi Kemala Putri dokter pemerintahan pada puskesmas Ujung Gading.

Perbuatan terdakwa **ARJUN Bin SAMAUN Pgl. ARJUN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 290 ke 2e KUHP.

Menimbang, bahwa Dakwaan Jaksa penuntut Umum tersebut telah dibacakan dan dijelaskan kepada Terdakwa, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan paham akan dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa atas dakwaan jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi)

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut aturan agamanya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. GUSNARTI Pgl. NARTI (saksi korban)

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 April 2007 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah pelaku Arjun di Jorong Pasar Lama Nagari Ujung Gading Kec. Lembah Malintang Kab.Pasaman Barat
- Bahwa setelah disetubuhi terdakwa saya ada merasakan sakit pada waktu buang air kecil
- Bahwa sewaktu saya sedang bermain ditepi sungai Batng Sikabu terdakwa pada saat itu selesai mandi masih menggunakan handuk lewat dekat saya, kemudian terdakwa mengajak saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumahnya dan saya mengikutinya, sesampai di rumah terdakwa, terdakwa memberi uang Rp. 4.000,- setelah itu terdakwa mengajak saya untuk bersetubuh dengannya, terdakwa membuka celana saya dan menelentangkan, lalu terdakwa memasukkan kemaluan sambil mengocok hingga keluar cairan putih.

Saksi II : AIM AL Bin BAG I NIK) Pgl. .11M AL

- Bahwa saya tidak mengetahui kejadiannya
- Bahwa sewaktu terjadi persetubuhan yang dilakukan terdakwa pada anak perempuan saya, saya sedang bekerja dipasar Ujung Gading yang berjarak ± 300 meter dari tempat kejadian.
- Bahwa saya diberi tahu oleh beberapa orang warga masyarakat kalau terdakwa menyetubuhi anak perempuan saya, dan masyarakat mengatakan bahwa terdakwa telah dibawa ke kantor polisi.
- Bahwa saya langsung pergi ke kantor polisi untuk memastikannya, dan setelah saya melihat terdakwa berada di kantor polisi saya pulang kerumah dan menanyakan langsung kepada anak saya, setelah anak saya menceritakan kejadiannya saya bawa kedokter untuk diperiksa.
- Bahwa akibat persetubuhan tersebut anak saya mengalami luka pada kemaluannya.

Saksi in : HARDI LI BIS Bin AM RAN Pgl. ADI

- Bahwa saat terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh ARJUN dan GUSNARTI, saat itu saya bersama-sama masyarakat berada di depan rumah ARJUN
- Bahwa sewaktu saya sedang duduk di depan rumah yang berjarak 70 m, datang seorang perempuan memberi tahu kalau dia melihat ARJUN membawa GUSNARTI kerumahnya untuk mengetahui secara pasti saya memberi tahu masyarakat, saya bersama masyarakat mendatangi rumah ARJUN sesampainya di rumah ARJUN saya dan masyarakat melihat dengan jelas dari pintu ARJUN dan GUSNARTI sedang bersetubuh.
- Bahwa saat ARJUN dan GUSNARTI bersetubuh saya melihat keadaan ARJUN dan GUSNARTI sama-sama telanjang dengan posisi GUSNARTI terlentang dilantai rumah ARJUN sedangkan ARJUN berada diatas tubuh GUSNARTI.
- Bahwa setelah saya mengetahuinya kejadian tersebut kemudian saya bersama masyarakat memberitahukan kepada tokoh masyarakat dan juga kepada kepala untuk mengambil tindakan selanjutnya, setelah itu ARJUN dibawa ke kantor polisi.
- Bahwa saya tidak mengetahui apa akibat yang dialami GUSNARTI setelah disetubuhi oleh ARJUN.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa ARJUN Bin SAMAUN Pgl. ARJUN telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya melakukan persetubuhan pada hari Minggu tanggal 29 April 2007 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah saya di Jorong Pasar Lama Nagari Ujung Gading Kec. Lembah Malintang Kab.Pasaman Barat
- Bahwa cara saya melakukan persetubuhan yaitu sewaktu saya selesai mandi di sungai Batang Sikabu dan hendak pulang, saya melihat Narti sedang bermain di dekat sungai tersebut, kemudian saya menegurnya akan tetapi Narti mengikuti saya sampai kerumah, sampai di rumah saya menanyakan kepada Narti " mengapa mengikuti saya " ? kemudian Narti menjawab ingin minta uang dan saya memberi uang Rp.4.000,- setelah itu timbul niat saya untuk menyetubuhinya sehingga saya langsung menyuruh Narti membuka celananya, saya langsung melepas handuk dan membuka celana dalam saya, kemudian saya menelentangkan Narti dan membuka kedua kakinya, saya langsung memasukkan batang kemaluan saya ke lubang kemaluan Narti, menekannya hingga masuk lalu saya mengocok-ngocok kemaluan dengan cara menggoyangkan pinggul, beberapa saat



saya merasakan air maninya akan keluar, bersama dengan itu masyarakat berdatangan mendobrak pintu rumah saya, saya langsung mencabut kemaluan saya dan memakai celana.

- Bahwa Narti tidak ada melakukan perlawanan waktu saya menyetubuhinya, Narti hanya diam saja.
- Bahwa maksud saya menyetubuhinya Narti adalah untuk memuaskan nafsu birahi saya.
- Bahwa sebelumnya saya sudah pernah menyetubuhi Narti satu kali tapi tidak ingat lagi kapan hari dan tanggalnya.
- Bahwa sewaktu saya melakukan persetubuhan saya tidak ada mengancam maupun membujuk Narti, setelah Narti minta uang saya langsung memberinya, kemudian saya menyuruh Narti membuka celananya saat itu narti langsung membuka celananya sehingga saya langsung menyetubuhinya.

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum dari korban dibuat oleh Dr. Mifratul Muslim. Sp tanggal 28 Maret 2007 Nomor 357/09/VER/2007 yang pemeriksaannya antara lain:

Menimbang bahwa oleh karena Visum et repertum tersebut dibuat oleh dokter yang pada saat memangku jabatannya terlebih dahulu telah disumpah, maka kesimpulan Visum et repertum tersebut diambil alih Majelis Hakim sebagai kesimpulan sendiri ;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah;

- 1 (satu) helai celana panjang
- Uang sebanyak Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dengan memperhatikan alat bukti surat serta barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang telah didakwakan kepada Terdakwa dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair melanggar pasal 287 ayat (1) KUHP dan subsidiar melanggar pasal 290 ke 2c KUHP,

Menuimbang bahwa Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair dengan unsur-unsur sebagai berikut

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampai lah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Bahwa terhadap terdakwa telah didakwakan dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas yaitu Primair melanggar pasal 287 ayat (1) KUHP, Subsidiar melanggar pasal 290 ke-2e KUHP. Terlebih dahulu kami akan membuktikan dakwaan Primair dengan catatan apabila dakwaan Primair telah dapat dibuktikan maka dakwaan Subsidiar tidak perlu lagi untuk dibuktikan. Dakwaan Primair unsur-unsur sebagai berikut.

1. Barang siapa;
2. Bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya sedang diketahuinya atau harus patut disangka, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin.

1. Barang siapa:

Yang dimaksud "barangsiapa" senantiasa dikaitkan dengan perbuatan orang perorangan atau manusia pribadi sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana karena melakukan tindak pidana.



Bahwa terdakwa Arjun Bin Samaun Pgl. Arjun yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan diajukan kepersidangan dalam keadaan sehat fisik dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan benar.

Bahwa di Persidangan tidak ada ditemukan hal-hal yang dapat menghapus atau memaafkan perbuatan Terdakwa sehingganya kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban pidananya. Sehingga dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut Hukum,

2. Bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya sedang diketahuinya atau harus patut disangka, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan dari keterangan saksi Gusnarti Pgl. Narti, saksi Ajmal dan saksi Hardi Lubis, surat dan barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri didapatkan fakta Hukum bahwa benar pada hari minggu tanggal 29 april 2007 sekira pukul 16.00 Wib didalam rumah terdakwa di Jorong Pasar Lama Nagari Ujung Gading Kec. Lembah Malintang Pasaman Barat terdakwa telah menyetubuhi korban yang berumur 13 tahun yang kejadiannya adalah sewaktu terdakwa pulang mandi di Batang Sikabau terdakwa bertemu dengan korban dan mengajaknya kerumah terdakwa. Diatas rumah terdakwa memberi korban uang Rp.4.000,-. Selanjutnya terdakwa menyuruh korban untuk membuka celananya dan terdakwa juga membuka celana terdakwa dan kemudian terdakwa menindih tubuh korban dan berusaha memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban hingga masuk. Didalam kemaluan korban terdakwa mengeluarkan beberapa kali kemaluannya hingga terdakwa merasa senang. Saat terdakwa akan mengeluarkan spermanya, pintu rumah terdakwa didobrak oleh masyarakat dan terdakwa menumpahkan spermanya dilantai rumah. Korban setelah kejadian kemudian pergi

meninggalkan rumah bukanlah istri dari terdakwa belum masanya untukdikawini bahwa berdasarkan fakta tersebut makaunsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka dakwaan Primair yang didakwakan terhadap terdakwa Arjun telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan oleh karenanya terhadap terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Selanjutnya kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana yaitu :

Menimbang, bahwa Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut, sehingga terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa harus diperintah tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dipidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terlebih dahulu harus dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai berikut: **Hal-hal yang memberatkan terdakwa :**

- Perbuatan terdakwa mere sah kan masyarakat dan dapat mempengaruhi perkembangan kejiwaan korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa jujur mengakui kesalahannya
 - Terdakwa belum pernah dihukum
 - Terdakwa sopan dipersidangan
- Memperhatikan pasal 287 ayat (1) KUHP, KUHPA serta pasal-pasal lain dalam perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARJUN Bin SAMAUN Pgl. ARJUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana " **MELAKUKAN PERSETUBUHAN DI LUAR PERKAWINAN DENGAN SEORANG PEREMPUANYANG BELUM CUKUP UMUR**";

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai celana panjang warna crem dikembalikan kepada saksi korban **GUSNARTI Pgl. NARTI**;
- Dan uang Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari **RABU tanggal 03 Oktober 2007**, yang terdiri dari **SRI HARTATI,SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **PARTONO,SH dan DWI NURAMANU, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum,. Dengan di bantu oleh **TUMIAR NABABAN** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat tersebut, dan dihadiri oleh **ARDI,SH.** selaku Penuntut umum pada Cabang Kejaksaan Lubuk Sikaping di Talu dan Terdakwa;

KETUA MAJELIS

Nor
mal;
hea
ding

1;heading 2;heading
3;heading 4;heading
5;heading 6;heading
7;heading 8;heading
9;toc 1;toc 2;toc 3;toc
4;toc 5;toc 6;toc 7;toc
8;toc
9;caption;Title;Default
Paragraph
Font;Subtitle;Hyperlink
;Strong;Emphasis;Tabl
e Grid;Placeholder
Text;No Spacing;Light
Shading;Light
List;Light
Grid;Medium Shading
1;Medium Shading
2;Medium List
1;Medium List
2;Medium Grid
1;Medium Grid
2;Medium Grid 3;Dark
List;Colorful

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shading;Colorful
List;Colorful
Grid;Light Shading
Accent 1;Light List
Accent 1;Light Grid
Accent 1;Medium
Shading 1 Accent
1;Medium Shading 2
Accent 1;Medium List
1 Accent
1;Revision;List
Paragraph;Quote;Intens
e Quote;Medium List 2
Accent 1;Medium Grid
1 Accent 1;Medium
Grid 2 Accent
1;Medium Grid 3
Accent 1;Dark List
Accent 1;Colorful
Shading Accent
1;Colorful List Accent
1;Colorful Grid Accent
1;Light Shading Accent
2;Light List Accent
2;Light Grid Accent
2;Medium Shading 1
Accent 2;Medium
Shading 2 Accent
2;Medium List 1
Accent 2;Medium List
2 Accent 2;Medium
Grid 1 Accent
2;Medium Grid 2
Accent 2;Medium Grid
3 Accent 2;Dark List
Accent 2;Colorful
Shading Accent
2;Colorful List Accent
2;Colorful Grid Accent
2;Light Shading Accent
3;Light List Accent
3;Light Grid Accent
3;Medium Shading 1
Accent 3;Medium
Shading 2 Accent
3;Medium List 1
Accent 3;Medium List
2 Accent 3;Medium
Grid 1 Accent
3;Medium Grid 2
Accent 3;Medium Grid
3 Accent 3;Dark List
Accent 3;Colorful
Shading Accent
3;Colorful List Accent
3;Colorful Grid Accent
3;Light Shading Accent
4;Light List Accent
4;Light Grid Accent
4;Medium Shading 1
Accent 4;Medium
Shading 2 Accent
4;Medium List 1
Accent 4;Medium List
2 Accent 4;Medium
Grid 1 Accent
4;Medium Grid 2
Accent 4;Medium Grid
3 Accent 4;Dark List
Accent 4;Colorful
Shading Accent
4;Colorful List Accent
4;Colorful Grid Accent

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterikatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4;Light Shading Accent
5;Light List Accent
5;Light Grid Accent
5;Medium Shading 1
Accent 5;Medium
Shading 2 Accent
5;Medium List 1
Accent 5;Medium List
2 Accent 5;Medium
Grid 1 Accent
5;Medium Grid 2
Accent 5;Medium Grid
3 Accent 5;Dark List
Accent 5;Colorful
Shading Accent
5;Colorful List Accent
5;Colorful Grid Accent
5;Light Shading Accent
6;Light List Accent
6;Light Grid Accent
6;Medium Shading 1
Accent 6;Medium
Shading 2 Accent
6;Medium List 1
Accent 6;Medium List
2 Accent 6;Medium
Grid 1 Accent
6;Medium Grid 2
Accent 6;Medium Grid
3 Accent 6;Dark List
Accent 6;Colorful
Shading Accent
6;Colorful List Accent
6;Colorful Grid Accent
6;Subtle
Emphasis;Intense
Emphasis;Subtle
Reference;Intense
Reference;Book
Title;Bibliography;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)